



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

ANWARUL FAUJI, NIK 3516083107800003, Lahir di Mojokerto, tanggal 31 Juli 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Balong Glagah, RT 024 RW 007, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516083107800003, Nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUJI, lahir di Mojokerto, tanggal 31 Juli 1980 usia 44 tahun;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3519101510150001, Nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUJI, lahir di Mojokerto, tanggal 31 Juli 1980 usia 44 tahun;
3. Bahwa sesuai dengan buku nikah Pemohon Nomor 167/31/VII/2004, Nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUJI, lahir di Mojokerto, tanggal 31 Juli 1980;
4. Bahwa sesuai dengan Ijazah SLTP Pemohon nomor 04 OA ob 1017953 tanggal 31 Mei 1996, nama Pemohon tertulis Nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUJI;
5. Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor 472.13/194/402.403.16/II/2024 tanggal 30 Januari 2024, Nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUZI;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan Ijazah SLTA anak Pemohon nomor M-SMK/K13-3/23/0939156 tanggal 08 Mei 2023, nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUZI;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama Pemohon yaitu :
 - a. Dalam KTP, KK, Buku Nikah dan Ijazah SLTP Pemohon, nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUJI;
 - b. Dalam surat keterangan kelahiran Pemohon dan Ijazah SLTA anak Pemohon, nama Pemohon tertulis ANWARUL FAUZI;
8. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon ANWARUL FAUJI sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, Buku Nikah dan Ijazah SLTP Pemohon, dan nama Pemohon ANWARUL FAUZI sebagaimana tertulis dalam surat kelahiran Pemohon dan Ijazah SLTA anak Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - Menetapkan bahwa;
 - a. Nama ANWARUL FAUJI sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, Buku Nikah dan Ijazah SLTP Pemohon.
 - b. Nama ANWARUL FAUZI sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah SLTA anak Pemohon; adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3516083107800003 atas nama ANWARUL FAUJI, diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519101510150001 tanggal 15 April 2016 atas nama ANWARUL FAUJI, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/31/VII/2004 untuk istri atas nama ANWARUL FAUJI dengan SUNARTI dari KUA Kecamatan Balerejo tanggal 8 Juli 2004, diberi tanda P.3

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tingkat pertama Swasta Muhammadiyah 2 Mojosari di Mojosari Kabupaten Mojokerto atas nama ANWARUL FAUJI dari Kepala Sekolah Mojosari tanggal 31 Mei 1996, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat kelahiran dari Desa atas nama Anwarul Fauzi lahir tanggal 31 Juli 1980, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama VIDHA NASYWARUL LIANTI HALIZAH dari Kepala Sekolah Kab. Madiun tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P.6;

Menimbang bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut di atas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi ERWAN TRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ipar dari isteri Pemohon
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sunarti pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balong Glagah, RT 024 RW 007, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun; bersama isteri dan dua orang anaknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama di Ijazah anak Pemohon bernama Anwarul Fauzi dengan KTP, KK dan Akta nikah milik Pemohon bernama Anwarul Fauzi
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan sama sekali;
2. Saksi NUR SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu Pemohon
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sunarti pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balong Glagah, RT 024 RW 007, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun; bersama isteri dan dua orang anaknya;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama di Ijazah anak Pemohon bernama Anwarul Fauzi dengan KTP, KK dan Akta nikah milik Pemohon bernama Anwarul Fauzi
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ANWARUL FAUJI sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dengan ijazah SLTA Anak Pemohon bernama orang tua Pemohon ANWARUL FAUZI dengan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Balong Glagah, RT 024 RW 007, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2004 dan sudah dikarunia dua orang anak perempuan
- Bahwa Pemohon dari dulu bernama ANWARUL FAUJI;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yang tercantum di KTP, KK dan akta nikah Pemohon sedangkan di ijazah SLTA Anak Pemohon nama Pemohon bernama ANWARUL FAUZI;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Pemohon tinggal di Dusun Balong Glagah, RT 024 RW 007, Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ANWARUL FAUJI sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah, dengan nama ANWARUL FAUZI yang tertera di Ijazah SLTA Anak Pemohon adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka Hakim tetap harus mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sebagaimana yang tercantum di dalam KTP, KK, Kutipan akta nikah dan ijazah SLTA milik Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang terdapat di Ijazah SLTA Anak Pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka menurut Hakim terdapat urgensi dan relevansi untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti – bukti yang di ajukan oleh Pemohon telah ternyata

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 Pemohon bernama ANWARUL FAUJI yang lahir di Mojokerto pada tanggal 31 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama VIDHA NASYWARUL LIANTI HALIZAH dari Kepala Sekolah Kab. Madiun tanggal 8 Mei 2023 telah ternyata tercantum nama dari Pemohon selaku Ayah anak Pemohon yaitu bernama ANWARUL FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi yaitu Saksi Erwan Triono dan Saksi Nur Suwito menerangkan pada pokoknya Pemohon dari dulunya bernama bernama ANWARUL FAUZI yang mana dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3516083107800003 atas nama ANWARUL FAUJI, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga No. 3519101510150001 tanggal 15 April 2016 atas nama ANWARUL FAUJI, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/31/VII/2004 untuk istri atas nama ANWARUL FAUJI dengan SUNARTI dari KUA Kecamatan Balerejo tanggal 8 Juli 2004, dan bukti P.4 berupa Ijazah STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tingkat pertama Swasta Muhammadiyah 2 Mojosari di Mojosari Kabupaten Mojokerto atas nama ANWARUL FAUJI dari Kepala Sekolah Mojosari tanggal 31 Mei 1996, maka dari bukti – bukti tersebut di atas didapat persesuaian identitas tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 31 Juli 1980 dengan anam ANWARUL FAUJI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut di atas dari keterangan Saksi –saksi dan bukti –bukti surat dapat disimpulkan bahwa Pemohon memang benar bernama lengkap ANWARUL FAUZI yang lahir pada tanggal 31 Juli 1980 maka dari itu terdapat perbedaan identitas nama Pemohon di dokumen milik anak Pemohon berupa ijazah SLTA sehingga Hakim menilai nama Pemohon bernama ANWARUL FAUJI adalah orang yang sama bernama ANWARUL FAUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum serta tidak pula bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam masyarakat, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan, sepanjang mengenai identitas diri dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terdapat kekeliruan penulisan dan pemahaman dalam petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya dilakukan perubahan

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah diajukan untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa;
 - Nama ANWARUL FAUJI sebagaimana tertulis dalam KTP, KK, Buku Nikah dan Ijazah SLTP Pemohon;
 - Nama ANWARUL FAUZI sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dan Ijazah SLTA anak Pemohon;adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Desyah Arliana., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Desyah Arliana, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)